

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI RUMAH  
BEDENG (Studi Kasus Putusan Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**ANGGI TRI AGUSTINI**

**NIM: 502016002**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM  
JUAL BELI RUMAH BEDENG (Studi Putusan Nomor.  
1089/Pid.B/2019/PN.PLG)**



**NAMA : Anggi Tri Agustini**  
**NIM : 50 2016 002**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**  
**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

()  
()

Palembang, Februari 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

()

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH**

()

**2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGI TRI AGUSTINI

NIM : 502016002

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN  
TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI RUMAH BEDEG (STUDI PUTUSAN  
NOMOR.1089/PID.B/2019/PN.PLG)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan



ANGGI TRI AGUSTINI

**MOTTO :**

***ALLAH SWT berfirman :***

***"inna ma'al-'usri yusroo."***

**Artinya : "sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."**

**(QS. AL-Insyirah 94 : Ayat 6)**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan kemampuan untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- Ayah dan Ibuku Tercinta yang selalu memberika motivasi, dan menghantarkan keberhasilanku.
- Seluruh Dosen, Asisten, Staf dan segenap civitas Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sahabat-sahabat seperjuanganku di kampus Hijau dan Almamater yang aku banggakan.

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI RUMAH BEDENG**

**(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.1089/Pid.B/2019/PN.PLG)**

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Salah satu contoh pelaku MA yang melakukan tindak pidana penipuan kepada korban M dengan menggunakan identitas palsu, mengelabui korbannya dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengaku sebagai anak angkat sang pemilik rumah dan meraup keuntungan dengan melakukan penipuan pada perjanjian jual beli rumah bedeng tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan perjanjian jual beli rumah bedeng dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan study pustaka dan study lapangan demi mendapatkan data yang lebih akurat lagi mengenai isi dalam putusan ini berupa wawancara kepada hakim. Data primer didapat dari pasal-pasal didalam KUHP, KUHP, KUHP. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tersier didapat dari narasumber yakni Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara nomor : 1089/Pid.B/2019/PN.PLG yaitu terdakwa dalam hal ini mengerti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai pasal 378 KUHP dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (bulan), terdakwa juga telah cakap, tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa kerana terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada alasan pembenar yaitu terdakwa tidak dalam perintah jabatan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dikaitkan antara 3 aspek yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinan harus mempunyai dasar yaitu pasal 183 KUHP, pasal 184 KUHP dan pasal 194 KUHP terpenuhinya alat bukti dan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, hakim juga harus teliti dalam mengambil suatu keputusan yang tegas dan tidak hanya merugikan salah satu pihak. Saran dalam penelitian ini adalah agar mendapat hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek yang jera bagi pelaku serta harus melaksanakan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukannya.

**Kata kunci : pertanggungjawaban, Penipuan, Identitas Palsu**

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirohmanirrohim**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul. **“TINDAK PIDANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH BEDENG (Studi putusan perkara No.1089/Pid.B/2019/PN.PLG)”**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini dan begitu banyak pihak yang telah turut membantuh serta mendukung memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. ALLAH SWT karena rahmat dan karunianya saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Kedua orangtua saya Ayah (M.FARHAN) dan Ibu (SUSANTI) yang begitu saya cintai dan saya sayangi. Kepada ayah terimakasih banyak karena selalu berusaha yang terbaik untuk anggi memberikan dukungan tiada tara, dan selalu mendo'akan anggi. Kepada ibu terimakasih banyak atas support dan nasihat yang selalu membangkitkan semangat dan fikiran, terimakasih karna selalu mendengarkan cerita dan keluhanku,dan terimakasih atas kesabaran dan ketulusannya ayah dan ibu dalam mendidik penulis. Semoga Allah

SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang berkah dan selalu didalam lindungan-Nya. Aamiin.

3. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah beserta jajarannya.
5. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tarzili, SH., MH, Selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH.,MH, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang tidak pernah lelah membimbing penulis selama menempuh Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, Selaku Pembimbing 1 Skripsi dan Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH, Selaku pembimbing 2 skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berbaik hati telah mengajarkan dan berbagi ilmu dari semester 1 sampai semester 7 ini.
10. Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang begitu aku banggakan.
11. Teman-teman seperjuanganku, yang saling memberikan semangat, dorongan dan saling berbagi wawasan dan ilmu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini secara materil maupun moril.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi aik secara materil maupun moril.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, terima kasih atas bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah dihadapan Allah Swt. Aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

**Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khaiirat**

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Palembang, Febuari 2020**

**Hormat Penulis,**



**Anggi Tri Agustini**



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pendaftaran Skripsi .....	iii
Halaman Pernyataan Orisinil Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana .....	15
B. Dasar Perjanjian .....	18
C. Jual Beli.....	23
D. Yang Di Maksud Rumah Bedeng .....	29
E. Kejahatan Penipuan.....	30
F. Alat Bukti.....	35
<b>BAB III    PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perjanjian Jual Beli Rumah Bedeng (Studi Putusan Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG) .....	40

	<b>B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Perjanjian Jual Beli Rumah Bedeng (Studi Putusan Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG) .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>59</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara hukum merupakan Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara hukum* “. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam Negara dan sebagai urat nadi terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Menurut Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum peradilan atau hukum ciptaan hakim, artinya keputusan pengadilan atau hokum hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Pertama sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan “hukum”. Kedua “undang-undang” Indonesia.

Menurut Paul dalam bukunya *Algemeen Deel* menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 7.

<sup>2</sup> E. Utrecht, 1983, *Pengantar HUKUM Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan (selanjutnya disebut E. Utrecht I), hlm.55.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling berkerja sama untuk mencapai tujuan hukum,yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. <sup>3</sup>

Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum;

Ketiga unsur tersebut yang nantinya akan sangat menentukan apakah sistem hukum tersebut berjalan atau tidak berjalan. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada aparat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum.

Tindak pidana adalah peristiwa pidana yang merupakan terjemahan dari istilah "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*";

1. Perbuatan pidana
2. Pelanggaran pidana

---

<sup>3</sup> Umar Said Sugirto, *Op Cit*, hlm. 30.

3. Perbuatan yang boleh dihukum

4. Perbuatan yang dapat dihukum

Diantara istilah-istilah diatas yang paling tepat dipakai adalah “peristiwa pidana” karena yang diancam pidana (hukuman) bukan saja yang berbuat atau bertindak yang tidak berbuat/tidak bertindak dan yang menyuruh juga dapat dipidana.

Menurut simons, perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kejahatan adalah suatu kata yang dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, tetapi tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis . hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hokum pidana.<sup>5</sup>

Kejahatan dapat juga disebut sebagai tindakan tercela atau yang bertentang dengan hukum apabila tindakannya bertentangan dengan hukum pidana sehingga dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejahatan secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih mengadopsi dari Belanda yang terdapat pada buku ke-II tentang kejahatan antara lain, (pencurian,kejahatan terhadap nyawa, penghinaan, kejahatan terhadap kesusilaan, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan lain-lain). Secara khusus telah dibuat oleh pemerintah Indonesia akibat dari satu kejahatan yang semakin berkembang dalam

---

<sup>4</sup> Alriza Gusti, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Palembang : Penerbit UMP, hlm.41

<sup>5</sup> Luil Maknun.J, 2018, *Krimonologi*, Palembang : Universitas Muhammadiyah, hlm 28.

masyarakat dimana sifat dari hukum yaitu dinamis, hukum mengikuti perkembangan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan sejahtera dalam pergaulan hidup.

Pada saat ini tindak pidana terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbutan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgdelicten*) dan delik berbuat (*Gedragsdelicten*) atau delik komisi. Di dalam KUHP, delik penipuan jumlahnya cukup banyak mulai dari penggelapan Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dan Pasal 378 sampai Pasal 393 bis. Delik yang tertera dalam Pasal 372 dan 378 KUHP adalah delik pokok, artinya semua jenis penipuan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 dan Pasal 378 ditambah bagian inti lain. Pidana bagi delik penipun penggelapan adalah pidana penjara maksimum empat tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>6</sup>

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi, *KUHP & KUHPA*, *Ibid*, Hlm. 94-95

***“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”***

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

***“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan hati orang lain untuk memberikan hutang maupun menghapuskan hutang diancam kerena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”***

Kejahatan penipuan terdapat dalam buku cetakan II setelah cetakan pertama yang berjudul Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan cetakan II KUHP & KUHP Bab XXIV Penggelapan dan Bab XXV Perbuatan Curang/ *Bedrog* . Keseluruhan Pasal pada Bab XXIV dan Bab XXV ini dikenal dengan nama Penggelapan dan Perbuatan Curang. Bentuk pokok dari Penggelapan Pasal 372 dan Perbuatan Curang Pasal 378 tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

1. Dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan dari kepunyaan orang lain atau sebagian dari kepunyaan orang lain yang didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum,

sehingga pelaku harus mengetahui yang menjadi tujuannya itu harus melawan hukum.

2. Adapun alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
  - a) Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan dan perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta dengan tipu daya dengan maksud dan tujuan menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan dengan menipu orang lain.
  - b) Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya 8 maret 1926, bahwa : terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.
3. Menggarakan orang lain untuk menyerahkan barang, atau memberi utang, atau menghapus hutang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya Tanggal 25 agustus 1923, bahkan harus terdapat suatu hubungan sebab masabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan



karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Tindak pidana yang berupa denda sebagaimana tersebut di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis hukuman pokok sebagaimana tertera dalam pasal 10 KUHP yang menentukan:

- a. Hukuman-hukuman pokok ialah :
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
  4. Hukuman denda
  
- b. Hukuman-hukuman tambahan ialah :
  1. Pencabutan berupa hal tertentu
  2. Perampasan barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan Hakim<sup>7</sup>

Tindakan penipuan sering terjadi dilingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang yang dapat melakukan suatu tindakan pidana penipuan. Pada Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui perbuatan suatu upaya yang digunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindakan pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi, *KUHP & KUHPA, Op Cit*, Hlm. 5

yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan ada pula yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan apapun yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu penelitian dengan berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Rumah Bedeng (studi putusan Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG)”**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan tindak pidana jual beli rumah bedeng (Studi putusan Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan (Studi putusan Nomor. 1089./Pid.B/2019/PN.PLG) ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup permasalahan adalah mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 dan 378 KUHP serta mengetahui dan menganalisis permasalahan yang tercermin dari cakupan permasalahan.

Tujuan Penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana penipuan perjanjian jual beli rumah bedeng (putusan perkara Nomor.1089/Pid.B/2019/PN.PLG).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan pidana pada perkara Nomor.1089/Pid.B/2019/PN.PLG

### **D. Kerangka Konseptual**

Maka di uraikan kerangka konseptual dengan singkat berdasarkan topik penelitian sebagai beriku :

1. Tindak Pidana adalah delik peristiwa atau perbuatan yang melanggar undang-undang serta dapat dihukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>, Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : PUSAKA AMANI, hlm. 77

2. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan dengan perbuatan menipu atau perkara penipuan.<sup>9</sup>
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>10</sup>
4. Jual Beli adalah suatu teknik berniaga atau berdagang untuk menjual suatu barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan.<sup>11</sup>
5. Rumah Bedeng adalah bangunan untuk tempat tinggal dipakai juga arti kisan dan berbagai-bagai kata majemuk.<sup>12</sup>

### **E. Metode Penilitin**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari Wawancara langsung Kepengadilan Negeri Khusus Kelas 1 A Palembang dan data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini saya ingin memberikan data yang lebih sedetail mungkin tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli rumah bedeng (Studi Putusan Nomor.1089/Pid.B/2019/PN.PLG).

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 555

<sup>10</sup> Tim PERMATA PRESS, 2010, *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PERMATA PRESS, hlm. 314

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Op Cit*, Hlm. 152

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 35

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dan data sekunder.

### 2. Sifat/Materi Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penipuan dalam perjanjian jual beli rumah bedeng.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder dan tersier yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer dalam pembuatan skripsi ini, yaitu yang mempunyai otoritas (otoritatif)”<sup>13</sup>

data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

Wawancara langsung kepada hakim di pengadilan negeri kelas 1 A

Palembang mengenai isi dari putusan perkara

No.1098/Pid.B/2019/PN.PLG.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 47

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti”.<sup>14</sup>

- 1) Isi dokumen putusan perkara No.1089/Pid.B/2019/PN.PLG
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Pendapat pakar hukum

**4. Alat Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier . Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian Empiris

a. Study Pustaka, berupa data tertulis di dalam dokumen

didapat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

b. Study Lapangan, untuk mendapat informasi yang lebih akurat mengenai isi dalam putusan berupa wawancara kepada Hakim

---

<sup>14</sup> Amiruddin Zainal, Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

## **5. Analisis Data**

Bahan yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulisan menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada awal bab ini Penulis memberikan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini diawali dengan kerangka teori yang berisi tentang tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai perjanjian, tinjauan pengertian mengenai jual beli, yang dimaksud rumah bedeng, tinjauan mengenai pengertian tindak pidana Penipuan, Tinjauan mengenai Alat Bukti dalam kasus perkara pidana No.1089/Pid.B/2019/PN.PLG

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan pembahasan Hasil Penelitian yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Perjanjian Jual Beli Rumah Bedeng dalam studi putusan perkara Nomor.1089/Pid.B/2019/PN.Plg dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan purusan perkara Nomor 1089/Pid.B/2019/PN.PLG

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang : PT.Raja Grafindo
- Andi Hamza, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Alriza Gusti, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Palembang: Penerbit UMP
- Amiruddin Zainal, Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- E. Utrecht, 1983, *Pengantar HUKUM Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan
- Luil Maknun.J, *Diktat Krimonologi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah
- Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumi
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: PUSAKA AMANI
- Patter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media
- Saleh dan Roelan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Angkata
- Tim PERMATA PRESS, 2010 *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PERMATA PRESS
- Tim Redaksi, KUHP & KUHAP, 2019, Yogyakarta: Terang Sejati
- Umar Said Sugiarto, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 Tentang Penggelapan, Pasal 378 Tentang Perbuatan Curang (penipuan) dan Pasal 44 ayat (1) Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 78 tentang Praperadilan, Pasal 84 ayat (1) dan (2) tentang Pengadilan Negeri, Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1328 BW Tentang Implikasi Hukum dari Ketidak Jelasan Hasil Sebuah Kerja Sama.

Putusan Nomor.1089/Pid.B/2019/PN.PLG Tentang Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Bedeng.

## **C. JURNAL-JURNAL**

Devanda, *Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Poisi (Studi Putusan No.1287/Pid.B/2014/PN.TJK)*, Dalam Jurnal Hukum Universitas Lampung, 2017

Harris M.Ilham, *Kajian Tindak Pidana Dalam Perjanjian Jual Beli*, Dalam Jurnal Hukum Univ.Sriwijaya, 2007

Mondan Parulian Tarigan, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Martabat Palsu*, Dalam Jurnal Hukum Univ. Sriwijaya , 2019

Teuku Muhammad Hari Ikhrom, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjam Meminjam Uang (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang)*, Dalam Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018

#### **D. INTERNET**

<http://hukumIndonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan>

<http://lektur.Id/arti-rumah-petak/>

<http://PakarHukum.sitego.net/penipuan.php>

<https://PengusahaMuslim.com/-hukum-jual-beli-definisi-klarifikasi-pembagian-dan-syarat.html>

<http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/04/alat-bukti--surat-menurut-hukum-acara.html>

<http://www.KamusBesar.com>

<http://www.legalakses.com/Asas-Asas-perjanjian.>

#### **E. WAWANCARA**

Bapak Achmad Syaripuddin, Sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang, Mengenai Tindak Pidana Penipuan dan Putusan Perkara Nomor. 1089/Pid.B/2019/PN.PLG, 26 November 2019.